



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 7226-7235

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Fasakh Dan Batalnya Suatu Perkawinan (Analisis KHI dan UU Perkawinan)

Muhammad^{1✉}

IAIN Lhokseumawe

Email: muhammadamad231@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara suami istri yang bertujuan untuk mengikat antara satu sama lain. Dalam sebuah perkawinan kerap kali terjadi problematika yang berujung pada pembatalan perkawinan. UU nomor 1 tahun 1974 dan KHI secara tegas telah mengatur hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif (*library Research*) dengan menggunakan pendekatan *Deskriptif*. Ini bertujuan untuk menggali dan menemukan hal yang mungkin terjadi dalam sebuah perkawinan dan dapat menyebabkan batalnya perkawinan tersebut sebagaimana dalam rumusan UU nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Dalam tulisan ini dapat ditemukan bahwa UU perkawinan dan KHI memberikan uraian yang lugas tentang tahapan pembatalan perkawinan, sebab sebab perkawinan hingga dampak yang terjadi dari pembatalan perkawinan. Antara Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi Qanun (peraturan yang di sahkan oleh pemerintah), dan pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam KHI maupun UU perkawinan memberikan dampak tidak hanya kepada pihak suami dan istri melainkan kepada pihak yang lain seperti terhadap anak hingga dampak terhadap harta.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pembatalan perkawinan, UU perkawinan, KHI*

Abstract

Marriage is a bond between husband and wife which aims to bind each other. In a marriage, problems often occur which lead to the nullification of the marriage. Law number 1 of 1974 and KHI have expressly regulated matters that can cause marriage to be nullified. This paper uses a qualitative method (library research) using a descriptive approach. This aims to explore and discover things that might happen in a marriage and could cause the marriage to be annulled as stated in the formulation of Law number 1 of 1974 and KHI. In this article, it can be found that the Marriage Law and KHI provide a straightforward description of the stages of nullification of marriage, the reasons for the marriage and the effects of the marriage nullification. Between Law No. 1 of 1974 and the compilation of Islamic law they do not conflict but complement each other and have become qanun (regulations ratified by the government), and the annulment of marriage is sometimes null and void because it violates religious provisions regarding the prohibition of marriage and sometimes it can also be cancelled. because several matters are administrative in nature and must go through a court decision. Cancellation of marriage as regulated in the KHI and the Marriage Law has an impact not only on the husband and wife but also on other parties, such as children and property.

Keywords: *Marriage, Nullification Marriage, Marriage Law, KHI*

PENDAHULUAN

Pembatalan perkawinan merupakan suatu proses hukum yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan bagi individu yang terlibat (Rawy et al., 2023). Dalam konteks hukum di Indonesia, pembatalan perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dua undang-undang ini memiliki peran penting dalam menetapkan prosedur dan syarat-syarat pembatalan perkawinan.

Ikatan perkawinan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan adalah ikatan yang kokoh dan suci. Seorang suami yang sudah mengucapkan lafadh *Qabul* pada saat akad nikah berarti sudah siap untuk memberikan tanggung jawab penuh terhadap istrinya sesuai dengan aturan agama. Ikatan ini dalam Fiqh (hukum Islam) disebut dengan istilah *Mitsaqon Ghalizhon* (perjanjian yang amat kuat). Ikatan ini mesti dijaga dan dipelihara oleh siapa pun yang telah menjalinnya. Agama Islam tidak mengatur bahkan tidak menginginkan ikatan ini rusak atau putus. Oleh karena demikian agama juga mengatur solusi atau jalan keluar jika terjadi suatu masalah antara suami dan istri. Jika masalah tersebut belum juga dapat diselesaikan maka keduanya harus menunjuk orang terdekat diantara mereka berdua yang bisa menjadi penengah atau juru damai. Hal ini dilakukan agar ikatan perkawinan yang terjalin dapat dipertahankan (Ma'mun, 2014).

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan itu rusak atau yang lebih dikenal dengan istilah nikahul fasid, dalam kitab fikih tradisional sangat jarang kita dapatkan pembahasan secara mendalam dan luas serta terperinci nikahul fasid ini., padahal para pengarang kitab fikih tersebut telah menggunakan istilah nikahul fasid itu dalam membahas bab tentang nikah dalam karya – karya mereka. Akibat kurangnya pembahasan tentang nikahul fasid ini secara lengkap., timbul juga interpretasi tentang pengertian nikahul fasid yang berbagai macam. Satu sama lain yang kadang-kadang mempunyai makna yang berbeda (Rahmatillah et all., 2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pembatalan perkawinan secara umum di Indonesia. Pasal 39 UU tersebut menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan atas permohonan salah satu atau kedua belah pihak yang bersangkutan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan atas alasan-alasan yang diakui oleh hukum, seperti adanya paksaan, penipuan, atau keputusan yang diambil dalam keadaan tidak sadar.

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memiliki ketentuan-ketentuan terkait pembatalan perkawinan yang berlaku khusus bagi perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam. KHI memberikan panduan tentang alasan-alasan sah yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan, seperti adanya cacat jasmani atau rohani yang tidak dapat disembuhkan, ketidakmampuan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, atau ketidakmampuan memberikan nafkah.

Namun, meskipun UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI memberikan landasan hukum yang jelas terkait pembatalan perkawinan, proses pembatalan perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan dan kontroversi yang muncul dalam praktiknya. Salah satu kontroversi utama terkait pembatalan perkawinan adalah terkait perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum agama. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan interpretasi antara hukum positif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum agama yang diatur oleh KHI.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*Library Research*). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif tulisan ini ditulis dengan cara menggali informasi terkait permasalahan terkait dari tulisan terdahulu baik berupa buku maupun jurnal ilmiah yang sudah dipublikasi. Hasil dari semua kumpulan data tersebut akan dibuat kedalam sebuah draft yang bisa memperkuat serta mengembangkan penelitian ini. Objek dari penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks,

buku ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen lainnya sehingga manfaat yang didapat dari kajian kepustakaan ialah dapat menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara telah membuat aturan tentang perkawinan hingga pembatalan perkawinan dalam UU perkawinan dan KHI yang mempunyai dasar yang kuat dalam merumuskan hukum batal pada perkawinan. Hukum yang termuat dalam aturan negara tidak terlepas dari aturan agama sebagaimana yang telah tersebut dalam hukum Fiqh. Negara mempunyai beberapa prosedur yang membuat kualitas hukumnya dapat menjamin kehidupan seluruh bangsanya khususnya dalam menjalani pernikahan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur pembatalan perkawinan secara umum bagi seluruh masyarakat di Indonesia, tanpa memandang agama (Rahmatillah et al., 1947). Pembatalan perkawinan dapat dilakukan atas dasar adanya cacat atau kekurangan dalam proses pernikahan itu sendiri, seperti salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau adanya pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Selain itu, alasan pembatalan perkawinan juga dapat disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu yang membuat perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum.

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembatalan perkawinan khususnya bagi masyarakat Muslim. Proses pembatalan perkawinan dalam hukum Islam juga mengacu pada alasan-alasan tertentu yang membuat perkawinan tersebut tidak sah menurut ajaran Islam, seperti adanya ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, atau adanya persetujuan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah menurut ajaran Islam.

Untuk menghindari perkawinan yang tidak sah KHI telah mengatur hukum tentang pencegahan perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam pasal pasal 22 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU perkawinan diterangkan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Setiap pasangan yang ingin menikah namun tidak mencukupi persyaratan sebagaimana yang telah diatur maka dapat dilakukan pencegahan terjadinya pernikahan terhadap keduanya. KHI juga menyatakan bahwa upaya pencegahan ini bertujuan untuk menghindari pernikahan yang dilarang baik secara hukum islam maupun hukum perundang-undangan.

Dalam pasal 37 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa "batalnya suatu pernikahan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan". Dapat dimengerti bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dianggap tidak sah dan dihukumi batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan Pengadilan. Undang-undang mengatur sedemikian rupa agar hukum tentang pembatalan perkawinan dapat ditertibkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara umumnya perkawinan bisa dianggap batal jika tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Baik dari pihak suami maupun istri masing mempunyai hak untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan asas dari perkawinan itu sendiri. Kalau kita lihat dalam literatur islam maka pembatalan perkawinan dapat terjadi dengan 2 macam cara yaitu dengan cara *Thalaq (Khulu)* dan *Fasakh*. Ketentuan tersebut juga terjadi dengan didasari oleh masalah yang memicu sehingga terjadilah perceraian antara suami dan istri.

Aspek-Aspek Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah proses hukum yang kompleks dan sensitif, dan dalam konteks hukum di Indonesia, prosedur ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI). Dalam artikel ini, kita akan mengulas prosedur pembatalan perkawinan berdasarkan kedua regulasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai aspek terkait perkawinan di Indonesia, termasuk prosedur pembatalan perkawinan. Pasal 39 UU ini menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan atas sebab-sebab tertentu yang diakui oleh hukum. Sebab-sebab tersebut antara lain adalah jika perkawinan dilakukan tanpa persetujuan bebas dari kedua belah pihak, salah satu pihak masih dalam perkawinan yang sah, atau ada unsur paksaan dalam perkawinan.

Prosedur pembatalan perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 melibatkan pengajuan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama di mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Pengadilan akan mendengarkan kedua belah pihak serta mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan sebelum memutuskan apakah perkawinan dapat dibatalkan atau tidak.

Di samping UU Nomor 1 Tahun 1974, prosedur pembatalan perkawinan juga diatur dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Muslim. KHI memberikan panduan tentang prosedur pembatalan perkawinan berdasarkan hukum Islam, yang meliputi syarat-syarat, proses pengajuan gugatan, dan pertimbangan hukum yang harus dipenuhi. Menurut KHI, pembatalan perkawinan dapat dilakukan atas dasar beberapa

sebab, seperti terdapatnya cacat atau kekurangan dalam ijab qabul, atau adanya khilafiyah (kesalahan) dalam akad

Dalam KHI aturan tentang pernikahan hingga pembatalan pernikahan telah diatur dengan rapi dan terstruktur. Hukum tentang pembatalan suatu pernikahan juga dilengkapi dengan alasan atau landasannya. Kalau dilihat secara mendalam pernikahan dibatalkan disebabkan adanya faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, tidak ada pernikahan yang dibatalkan secara hukum tanpa ada alasan yang jelas (Bastiar,2018). Baik Fiqh, UU perkawinan maupun KHI hadir sebagai rujukan dalam menentukan pembatalan perkawinan.

Dalam Pasal 70 (c) KHI juga menyebutkan bahwa suatu pernikahan bisa batal karena seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *Ba' da al Dukhul* (sudah digauli oleh suaminya yang baru) dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya. Hal ini dapat kita analisa sebagai salah satu hikmah disyariatkan *Thalaq*. Perceraian adalah suatu perkara yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, namun terkadang masalah yang terjadi dalam suatu ikatan perkawinan hanya bisa diselesaikan dengan *Thalaq*. Oleh sebab itu *Thalaq* hanya dibatasi sebanyak 3 kali.

adapun perkawinan dapat dibatalakan sebagaimana yang telah disebut dalam pasal 71 KHI ialah sebagai berikut:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No. 1 tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pada pasal 70 ayat (d) KHI menyebutkan bahwa perkawinan bisa batal jika dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
5. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

KHI juga menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan juga dapat terjadi karena faktor beberapa faktor lain disamping faktor kriteria istri. Adapun faktor tersebut antar lain:

1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No. 1 tahun 1974;
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dampak Dari Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat terjadi atas berbagai alasan, seperti adanya perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan untuk hidup bersama. Dampak dari pembatalan perkawinan ini meliputi status hukum anak, pembagian harta bersama, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan perkawinan (Kolilah, 2019). Proses pembatalan perkawinan ini juga melibatkan pengadilan untuk memutuskan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, dalam konteks Hukum Islam, pembatalan perkawinan diatur berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KHI. KHI memberikan panduan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, prosedur pembatalan, serta hak dan kewajiban pasangan yang bercerai. Dampak dari pembatalan perkawinan dalam KHI juga mencakup permasalahan seperti nafkah, hak asuh anak, dan warisan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dampak dari pembatalan perkawinan, baik menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI, dapat dirasakan secara luas oleh individu dan masyarakat. Secara individu, pembatalan perkawinan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional, finansial, dan sosial pasangan yang bercerai, serta anak-anak yang terlibat.

Dalam UU perkawinan disebutkan bahwa batalnya perkawinan dimulai sejak keluarnya keputusan hukum dari pengadilan mempunyai hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. UU perkawinan juga menyebutkan bahwa keputusan tersebut tidak berlaku terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau

isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Setiap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tetap memiliki hak yang sama terhadap kedua orang tuanya meskipun telah terjadi pembatalan pernikahan. Anak tersebut dianggap sah dan memiliki orang tua yang sah asalkan pembatalan tersebut dilakukan dengan dasar yang bagus dari kedua orang tuanya. Seseorang dianggap bermaksud baik adalah yang mengetahui larangan dan sebab akibat yang ditentukan menurut hukum perkawinan, dengan demikian pembatalan dilakukan dikarenakan ia telah melanggar larangan tersebut. Adapun hak terhadap anak maka tetap diberikan hak dan perlindungan sebagaimana mestinya. Anak yang tidak berdosa tidak seharusnya menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut UU No. 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan (Patampari, 2024).

UU perkawinan mengecualikan hukum terhadap harta yang tidak kena dampak dari pembatalan suatu perkawinan bila didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Karena kedudukan harta dalam perkawinan tidak semua bisa disebutkan milik bersama. Berbicara masalah harta maka harus dilihat terlebih dahulu kedudukan harta orang islam. Pada dasarnya setiap individu memiliki harta sendiri dan pemilikan ini berlaku walaupun sudah melakukan perkawinan. Walaupun demikian hukum memberikan suatu aturan untuk menggabungkan hak diantara keduanya dalam bentuk *Syirkah* dengan prosedur yang tertentu. Penggabungan harta semacam ini kemudian disebut dengan harta Gono Gini. Inilah yang mendapat perhatian dari hukum terhadap kasus pembatalan perkawinan. Harta semacam ini diatur untuk tidak merugikan terhadap pihak yang memiliki niat baik. Konsepnya bahwa pihak yang beritikad baik harus diuntungkan bahkan pihak yang beritikad buruk harus menanggung semua beban yang terjadi setelah pembatalan perkawinan.

SIMPULAN

Pernikahan adalah sesuatu yang perkara yang memiliki prinsip yang sangat kuat serta aturan yang kompleks karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (*Fiqh Munakahat*) maupun peraturan yang disahkan pemerintah (KHI dan UU Perkawinan). Di Indonesia hukum positif yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat

dalam hal perkawinan adalah Undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam (KHI). Antara Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi peraturan yang di sahkan oleh pemerintah.

UU tentang perkawinan maupun KHI berpijak pada pokok yang diatur oleh agama. Penerapan hukum perkawinan dalam UU juga bisa memberikan hak bagi seluruh warna negara yang memiliki agama dan kepercayaan yang beragam untuk menjalankan perkawinan. UU perkawinan dan KHI memberikan uraian yang lugas tentang tahapan pembatalan perkawinan, sebab sebab perkawinan hingga dampak yang terjadi dari pembatalan perkawinan. UU tentang perkawinan maupun KHI berpijak pada pokok yang diatur oleh agama. Penerapan hukum perkawinan dalam UU juga bisa memberikan hak bagi seluruh warna negara yang memiliki agama dan kepercayaan yang beragam untuk menjalankan perkawinan. UU perkawinan dan KHI memberikan uraian yang lugas tentang tahapan pembatalan perkawinan, sebab sebab perkawinan hingga dampak yang terjadi dari pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan : Al-Syakhshiyah, (Vol. 2; No. 2; Desember 2024),
- Bastiar, *Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis UU. No.1 tahun 1974 KHI dan FIQIH)*, cet I (Lhokseumawe, SEFA BUMI PERSADA, 2018)
- Deni Rahmatillah, A.N Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam Univ. Sultan Syarif Kasim Riau, Vol XVII No. 2 Desember 2017
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018)
- Kolilah, *Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama* (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr), ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2019. ISSN: 2356-0150,
- M. Nasry Azfan El Rawy, Syamsul Bahri, *Analisis Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Analysis Of Marriage Cancellation Based On The Ruling Of The Banda Aceh Syariah Court*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 7(4) Desember 2023, pp. 526-534

Republik Indonesia, "*PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" pasal 2

Republik Indonesia, "*UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*"

Republik Indonesia, "*UU PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 37 bab IV

Sukron Ma'mun, "*Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Uu Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Studi Perbandingan antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko*, (Jurnal HUMANIORA Vol.5 No.2 Oktober 2014)